



**PENGADILAN NEGERI MARTAPURA**

Jl. A. Yani No. 32 Martapura

**P E N E T A P A N**

Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN Mtp

Atas Nama Pemohon :

**MUHAMMAD HAFIZI**

Tanggal / Hari Penetapan : RABU / 28 JULI 2021

Hakim Tunggal :

**INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., MH.**

Panitera Pengganti :

**MARIYATUL KIFTIYAH, SE, SH., MH.**



## P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

MUHAMMAD HAFIZI, Tempat/Tgl Lahir MARTAPURA, 09-12-2000, Jenis kelamin : laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : MAHASISWA, Alamat Jl. Pendidikan Komp. Citra Permata Biru III No.24 B RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan dari Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 19 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 19 Juli 2021, dibawah register perkara permohonan Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN Mtp., telah mengemukakan Permohonan Perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri SYAMSUL ANR, dan HILALIAH yang menikah pada tanggal 9 September 1992 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: B6/218/9/II/1992 yang di keluarkan Kantor



Urusan Agama Kecamatan Gambut. Yang lahir pada tanggal 09 Desember 2000;

2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 081/REG/I-2001 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 15 Januari 2001;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan data dengan Izasah Pemohon oleh sebab itu maka, nama sebelumnya MUHAMMAD HAFIZI RAMADHAN diubah menjadi MUHAMMAD HAFIZI;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran Pemohon 081/REG/I-2001 atas nama MUHAMMAD HAFIZI RAMADHAN diubah menjadi MUHAMMAD HAFIZI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 081/REG/I-2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar;

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk merubah nama Anak Para Pemohon, akan tetapi dari petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar disarankan agar dilakukan Permohonan Penetapan Perubahan Kutipan Akta Kelahiran karena sudah berlakunya UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, anak yang lahir setelah berlakunya UU tersebut harus diajukan dimana Pemohon tersebut dilahirkan;

3. Bahwa berhubung Pemohon bertempat tinggal di Martapura maka Permohonan Kutipan Akta



Kelahiran akan kami tujukan melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

4. Bahwa Pemohon sudah menanyakan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tetapi untuk merubah Akta Kelahiran seseorang harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon di muka persidangan mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk No. 6303050912000010 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6303051112090031 yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda bukti ( P-2 ) ;
3. Fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan Departemen Agama Kecamatan Gambut, selanjutnya diberi tanda bukti ( P-3 );
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten, selanjutnya diberi tanda bukti ( P-4 ) ;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti bertanda bukti P-1 s/d P-4, tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang Saksi, yaitu :

1. Saksi : Muhammad Aminudin :

Yang didengar keterangannya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Martapura, karena akan merubah akta Kelahiran Pemohon ;
  - Bahwa nama Pemohon semula bernama MUHAMMAD HAFIZI RAMADHAN diubah menjadi MUHAMMAD HAFIZI;
  - Bahwa Para Pemohon merubah akta kelahiran Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan;
  - Bahwa perilaku Pemohon di masyarakat cukup baik;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas Perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi : Budi Santoso ;

Yang didengar keterangannya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Martapura, karena akan merubah akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon semula bernama MUHAMMAD HAFIZI RAMADHAN diubah menjadi MUHAMMAD HAFIZI;
- Bahwa Para Pemohon merubah akta kelahiran Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan;



- Bahwa perilaku Pemohon di masyarakat cukup baik;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi – Saksi yang didengar di bawah sumpah, dihubungkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

1. Adalah fakta, bahwa di dalam Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar nomor : 081/REG/I-2001 identitas Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD HAFIZI RAMADHAN diubah menjadi MUHAMMAD HAFIZI dikarenakan sering sakit-sakitan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan;
2. Adalah fakta, demi kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Martapura untuk keperluan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar No. 081/REG/I-2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk memberikan kejelasan bahwa Pemohon adalah benar bernama Muhammad Hafizi yang merupakan penduduk dari Desa / Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 adalah fotocopy Kartu Keluarga memberikan kejelasan bahwa Pemohon adalah benar bernama Muhammad Hafizi yang merupakan penduduk dari Desa / Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-3 berupa Akta Nikah yang memberi kejelasan bahwa orang tua Pemohon bernama Syamsul Anr menikah dengan Hilaliah, Kutipan Akta Nikah mana dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan gambut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-4 berupa Fotocopy Akta Kelahiran, yang menjelaskan bahwa di Martapura pada tanggal 9 Desember 2000 telah lahir anak laki – laki dari ayah Syamsul Anr dan Hilaliah Kutipan Akta Kelahiran mana dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta – fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil – dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;





Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Banjar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Pengadilan Negeri Martapura berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut ;



Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengganti identitas Pemohon dari MUHAMMAD HAFIZI RAMADHAN diubah menjadi MUHAMMAD HAFIZI yang tercantum di akta kelahiran No. 081/REG/I-2001 sebagaimana disebutkan pada petitum kedua harus dimaknai sebagai perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai berikut :

*(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

*(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari



sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” atas perintah undang – undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk mencatatkan kelahiran pemohon tersebut pada register yang khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk melakukan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran No. 081/REG/I-2001 atas nama MUHAMMAD HAFIZI RAMADHAN tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah Akta Kelahiran yang salah diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa pencatatan kelahiran dilakukan ditempat terjadinya kelahiran terhadap si Anak ( vide Pasal 27 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal – hal seperti ternyata dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, yang untuk singkatnya dianggap tercantum di dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang khususnya ketentuan Pasal 27 ayat ( 1 ) dan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Undang – Undang serta Ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran Pemohon 081/REG/I-2001 atas nama MUHAMMAD HAFIZI RAMADHAN diubah menjadi MUHAMMAD HAFIZI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, Tanggal 28 Juli 2021, oleh Indra Kusuma Haryanto, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan



dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, SE, SH., MH Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mariyatul Kiftiyah, SE, SH., MH

Indra Kusuma Haryanto, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan : Rp. -
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 100.000,-